

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xxi
خلاصة	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penegasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15

A. Konsep Problematika.....	15
B. Konsep Persidangan Online.....	16
C. Perkara Pidana	17
D. Peraturan Mahkamah Agung	27
E. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian	35
C. Lokasi penelitian.....	35
D. Kehadiran Peneliti	35
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
H. Pengecekan Keabsahan Data	41
I. Tahap Penelitian	42
BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Profil Lokasi Penelitian	45
B. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Persidangan Online Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek Terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022	49
C. Praktik Persidangan Pidana Online di Pengadilan Negeri Trenggalek Pasca Pandemi	52
D. Temuan Penelitian	55

BAB V PEMBAHASAN.....	58
A. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Persidangan Online Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek Terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022	58
B. Cara Mengatasi Problematika dalam Pelaksanaan Persidangan Online Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Siyasah Dusturiyah	66
BAB VI PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86